

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR B-1/HK.01.01/K.KN-11/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SINTANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bentuk pelayanan pemerintahan yang baik, bersih, transparasi, dan informatif untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sintang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menetapkan pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;

KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sintang.
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sintang, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sintang;
 - b. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - c. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sintang.
 - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sintang.
4. Operator
 - a. Melakukan verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - c. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - d. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
5. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - d. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada Operator;
 - f. Melakukan konsultasi kepada Ketua dan/atau Operator pengelolaan JDIH Bawaslu.

KEEMPAT : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil

- KELIMA

:

pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Bawaslu Sintang.
- KEENAM

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Sintang.
- :

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 26 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang,



Stefanus Kardi, S.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR : B-1/HK.01.01/K.KN-11/01/2026
TANGGAL : 26 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU BAWASLU SINTANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Stefanus Kardi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Sintang	Pembina
2	Sutami, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Sintang	Pembina
3	Muhammad Ramadhon, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Sintang	Pembina
4	Aloysius Kusnadi, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Sintang	Pembina
5	Dian Astina, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Sintang	Pembina
6	Sopia, ST., S.E.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sintang	Penanggung Jawab
7	Budiyanto, S.H	Kasubbag Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
8	Aldi Sopiandi, S.H	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Operator
9	Wansyah, S.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Miftahul Khairiyah S.I.P	Staf Sub Bagian Pengawasan	Anggota
11	Berunai, S.H	Staf Sub Bagian Pengawasan	Anggota
12	Akhmad Fahrudin, S.Pd	Staf Bagian Humas	Anggota
13	Ranggelia Imelda, S.A.P	Staf Bagian SDMO	Anggota

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 26 Januari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang,



Stefanus Kardi, S.Pd